



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA**

**Tahun Anggaran :
No. Bukti Kas :
Beban MAK :**

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya
Jumlah uang : **Rp 136.000.000 ,-**
Terbilang : **Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah**
Untuk Pembayaran : Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) *On Going* Tahun 2023, sesuai dengan Kontrak Nomor 010.10/E4.4/KU/2023, Tanggal 02 Februari 2023

Rp 136.000.000 ,-

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Jufianti Duw Eestari S., Sos., M.Pd ✖
NIP 197206291993032002



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M. ✖
NIP 197409152001122001 ✖



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**PENYELENGGARAAN
BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA
UNGGUL ON GOING TAHUN ANGGARAN 2023**

**Nomor : 010.10/E4.4/KU/2023
Tanggal : 02 Februari 2023**

Antara

**DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Dengan

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**Nilai Kontrak sebesar Rp 136.000.000 ,-
(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)**



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**PENYELENGGARAAN
BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL
ON GOING TAHUN 2023**

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEKERJAAN
DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023

**Nomor : 010.10/E4.4/KU/2023
Tanggal : 02 Februari 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama Lengkap : **Juniarti Duwi Lestari S., Sos., M.Pd**
- NIP : **197206291993032002**
- Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**
- Alamat : **Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdikbud,
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan,
Jakarta Pusat 10270**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama Lengkap : **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**
- NIP/NIK : **197409152001122001**
- Jabatan : **Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang**
- Alamat : **Gedung Graha Rektorat Lantai 2
Jl. Semarang No 5, Malang 65145**
- NPWP : **77.697.783.7-652.000**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah Pihak secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Kontrak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU memberikan Pekerjaan/Kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Pekerjaan/Kegiatan tersebut dari **PIHAK KESATU** yaitu untuk melaksanakan Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU *On Going* Tahun 2023.

Pasal 2 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini, yaitu antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- h. Keputusan Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0600/E4/DT.04.02/2023 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul *On Going* Tahun 2023; dan
- i. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0601/E4/DT.04.02/2023 tentang Besaran Biaya Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul *On Going* Tahun 2023.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pemberian Beasiswa PMDSU *On Going* Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan dorongan bagi calon dosen untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya, agar memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan amanat Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (2) Penyediaan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa PMDSU *Batch* VI.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU *On Going* Tahun 2023 ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.

Pasal 5

Sumber Dana Pelaksanaan Pekerjaan

Sumber Dana untuk Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berasal dari dana yang relevan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2023 Tanggal 30 November 2022.

Pasal 6

Jumlah/Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan

Nilai kontrak/biaya Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU *On Going* Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp 136.000.000 ,- (**Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah**)

Pasal 7

Cara Pembayaran

Pembayaran pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III (088) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar **Rp 136.000.000 ,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)**, dibayarkan setelah Kontrak ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada nomor rekening **9888855501260000 Bank BNI Cabang Malang, atas nama BEASISWA PDMSU UM**.

Pasal 8 Bea Materai

Bea Materai yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :
PIHAK KESATU berhak melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang dibebankan kepada dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Magister/Doktor, ketepatan waktu penyelesaian program/pendidikan, dan alokasi biaya sesuai dengan rincian biaya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Kontrak ini.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan/mentransfer beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada penerima beasiswa yang berstatus aktif studi dengan komponen dan biaya satuan (*unit cost*) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Kontrak ini.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan/mentransfer beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada penerima beasiswa yang berstatus aktif studi dengan komponen Biaya Penyelenggaraan (SPP) sesuai dengan tahun akademik/tahun mulai studi masing-masing penerima basiswa dengan merujuk pada Keputusan Rektor tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan internal terhadap kemajuan studi dan capaian studi penerima beasiswa PMDSU menggunakan aplikasi SIMONA <http://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/simona>.
 - e. Jika penerima beasiswa telah menyelesaikan studi lebih cepat dari durasi beasiswa yang dialokasikan, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan sisa dana yang tidak dipergunakan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Jika penerima beasiswa mengajukan pengunduran diri direntang waktu studinya, tidak dapat menyelesaikan studinya/gagal studi yang disebabkan oleh kelalaiannya, menerima beasiswa lain selain beasiswa Kemdikbud pada waktu bersamaan, maka sesuai dengan Panduan Beasiswa PMDSU, penerima beasiswa berkewajiban untuk mengembalikan ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah denda

100% sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara mengajukan permohonan penerbitan kode billing kepada **PIHAK KESATU**.

- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memantau dan memastikan proses pengembalian seluruh dana beasiswa tersebut dilakukan oleh penerima beasiswa yang mengundurkan diri.
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana penyelenggaraan Pendidikan Magister/Doktor ini sesuai dengan peraturan yang berlaku pada akhir Tahun Anggaran 2023.
- i. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usul-usul kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
- j. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain.
- k. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan Kontrak ini selesai seluruhnya, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang menggantikannya.
- l. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan kembali ke Kas Negara dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat dana yang tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan.
- m. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran kepada **PIHAK KESATU** melalui laman <http://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti>.

Pasal 10 **Berakhirnya Perjanjian**

Apabila terjadi pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** masih memiliki kewajiban kepada **PIHAK KESATU** yang timbul sebelum pengakhiran perjanjian dan belum dilaksanakan, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya hingga selesai.

Pasal 11 **Sanksi**

- (1) **PIHAK KESATU** akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan program maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan Negara.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan kepada Institusi Pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12 **Penyelesaian Sengketa Kontrak**

Dalam hal terjadi sengketa Kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13 **Keadaan Kahar**

Apabila terjadi keadaan kahar suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, **PARA PIHAK** sepakat tidak untuk saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.

Pasal 14 **Ketentuan Lain**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kontrak ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani Dokumen atau Instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Kontrak ini.
- (3) Setiap Lampiran, perubahan (amandemen) dan atau penambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang,



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.
NIP 197409152001122001

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi,



Ruplarti Duwi Lestari S., Sos., M.Pd
NIP 197206291993032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946053 Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor : 011.10/E4.4/KU/2023
Tanggal : 02 Februari 2023

Pada hari ini **kamis** tanggal **dua** bulan **februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama Lengkap : **Juniarti Duwi Lestari S.,Sos., M.Pd**
NIP : **197206291993032002**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alamat : **Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdikbud,**
Jln. Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan,
Jakarta Pusat 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama Lengkap : **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**
NIP/NIK : **197409152001122001**
Jabatan : **Direktur Kemahasiswaan dan Alumni**
Universitas Negeri Malang
Alamat : **Gedung Graha Rektorat Lantai 2**
Jl. Semarang No 5, Malang 65145
NPWP : **77.697.783.7-652.000**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946053 Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

A. Berdasarkan :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : **SP DIPA-023.17.1.690439/2023**
Tanggal 30 November 2022
2. Nomor dan Tanggal Kontrak : **010.10/E4.4/KU/2023**
02 Februari 2023
3. Nilai Kontrak : **Rp 136.000.000 ,-**
(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
4. Uraian Pekerjaan : **Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister
menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) On
Going Tahun Anggaran 2023**

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** Berhak menerima Pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran **100 %** dari Jumlah Biaya/Nilai Kontrak.
2. Perhitungan Pembayaran:
 - a. **Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP ini 100%** Rp **136.000.000 ,-**
 - b. Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP yang lalu Rp -
 - c. Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP ini Rp **136.000.000 ,-**

C. **PIHAK KEDUA** setuju atas Jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Nomor Rekening **9888855501260000**, Bank **BNI Cabang Malang** Atas Nama **BEASISWA PDMSU UM**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946053 Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.
NIP 197409152001122001



Juniarti Dwi Lestari S., Sos., M.Pd
NIP 197206291993032002

LAMPIRAN

SURAT PERJAMUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONTRAK

Nomor : 010.10/E4.4/KU/2023

Tanggal : 02 Februari 2023

PEKERJAAN/KEGIATAN

PENYELENGGARAAN BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2/S3) DALAM NEGERI ON GOING TAHUN ANGGARAN 2022 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

| No | Angkatan | Nama | Instansi Asal | Program Studi | Pembayaran Tahun Anggaran 2023 | Besaran Anggaran Per Komponen | | | | | Total (Rp) | Keterangan |
|--------------|----------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| | | | | | | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan | Biaya Hidup | Biaya Buku | Biaya Penelitian | Tunjangan Biaya Domisili | | |
| 1 | 2022 | AGUSTIANI PUTRI | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan Matematika | 1 Semester | 10.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 0 | 34.000.000 | |
| 2 | 2022 | RIDHA MAHRIFATUL ZANA | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Matematika | 1 Semester | 10.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 0 | 34.000.000 | |
| 4 | 2022 | HIDAYATI MACHROH | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Biologi | 1 Semester | 10.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 0 | 34.000.000 | |
| 5 | 2022 | ADELLIA WARDATUS SHOLEHA | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Geografi | 1 Semester | 10.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 0 | 34.000.000 | |
| Total | | | | | | | | | | | 136.000.000 | |

Pejabat Pembuat Komitmen



Jumarti Ewmi Lestari
197200291993032002

Jumarti Ewmi Lestari